



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang efektif dan efisien serta dilaksanakan secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang mendasar dan menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - b. bahwa diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Dairi yang terpadu dan bermutu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Anak Usia Dini adalah anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
10. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
11. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TK, KB, TPA yang terintegrasi dengan berbagai layanan yang telah ada di masyarakat.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Pegawai TK/RA yang selanjutnya disebut Pengawas adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial.
15. Penilik Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak/SPS yang selanjutnya disebut Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini yang terpadu dan bermutu;
- b. memenuhi standar nasional pendidikan pada PAUD guna pencapaian tumbuh kembang optimal Anak Usia Dini;
- c. menjamin pelaksanaan PAUD dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan.

## Pasal 4

Ruang Lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. peserta didik;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. kurikulum dan strategi pembelajaran;
- e. persyaratan pendirian lembaga PAUD;
- f. evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PAUD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 5

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

- (3) PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk TK dan *raudhatul athfal*.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan Satuan PAUD Sejenis.

## Bagian Kedua Penyelenggara PAUD

### Pasal 6

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. orang perseorangan;
- d. kelompok orang; atau
- e. badan hukum.

### Pasal 7

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan *raudhatul athfal* swasta diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis dapat diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.

## Bagian Ketiga Waktu Penyelenggaraan

### Pasal 8

- (1) Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka.
- (2) Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut:

- a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit per minggu;
  - b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu; dan
  - c. kelompok usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu.
- (3) Satuan PAUD untuk kelompok usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib melaksanakan pembelajaran 540 (lima ratus empat puluh) menit dan ditambah 360 (tiga ratus enam puluh) menit pengasuhan terprogram.

#### Bagian Keempat Tempat Penyelenggaraan

##### Pasal 9

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak mengacu pada standar nasional penyelenggaraan PAUD.

### BAB III PESERTA DIDIK

##### Pasal 10

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya yang meliputi:

- a. Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis.
- b. Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas kelompok bermain.
- c. Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK dan raudhatul athfal.

BAB IV  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Bagian Kedua  
Pendidik

Pasal 12

- (1) Pendidik Anak Usia Dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan.
- (2) Pendidik Anak Usia Dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

Pasal 13

- (1) Kualifikasi akademik guru PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah diploma IV atau sarjana dalam bidang PAUD yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
  - b. memiliki ijazah diploma IV atau sarjana kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kompetensi guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.



#### Pasal 14

- (1) Kualifikasi akademik guru pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Kependidikan lain yang relevan dengan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini, atau Psikologi yang diperoleh dari Program Studi terakreditasi; atau
  - b. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi.
- (2) Kompetensi guru pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

#### Pasal 15

- (1) Kualifikasi akademik guru pendamping muda yaitu memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak.

### Bagian Ketiga

#### Tenaga Kependidikan

#### Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan Anak Usia Dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawas TK/raudhatul athfal dan Penilik kelompok bermain/taman penitipan anak/Satuan PAUD Sejenis, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

## Pasal 17

- (1) Kualifikasi akademik Pengawas TK/RA dan Penilik KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah sarjana atau diploma IV kependidikan yang relevan dengan sistem PAUD dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
  - c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
  - d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
  - e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
  - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
  - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
- (2) Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan.

## Pasal 18

- (1) Kualifikasi akademik kepala TK/RA:
  - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
  - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;

- c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
  - d. memiliki pangkat minimum penata muda tingkat I golongan/ruang III/b bagi pegawai negeri sipil pada satuan PAUD dan bagi non-pegawai negeri sipil disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh Yayasan atau lembaga yang berwenang;
  - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- (2) Kualifikasi akademik kepala KB/TPA/SPS:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
  - c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
  - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
  - e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga Pemerintah yang berwenang.
- (3) Kompetensi kepala PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

#### Pasal 19

- (1) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas.
- (2) Kompetensi tenaga administrasi satuan PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

BAB V  
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu  
Kurikulum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun oleh pengelola PAUD yang terdiri atas:
  - a. kerangka dasar kurikulum;
  - b. struktur kurikulum;
  - c. pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak;
  - d. pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
  - e. pedoman pembelajaran;
  - f. pedoman penilaian; dan
  - g. buku-buku panduan pendidik.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua  
Strategi Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan peserta didik memasuki sekolah dasar atau sederajat.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain yang dapat dikelompokkan dalam muatan:
  - a. keagamaan dan akhlak mulia;
  - b. menjaga estetika, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - c. keterampilan sosial dan emosional; dan
  - d. pengetahuan dan kecerdasan intelegensia.

- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, mendorong kreativitas, serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
  - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan Peserta Didik;
  - d. mengintegrasikan kebutuhan Peserta Didik terhadap kesehatan, gizi, dan psikososial; dan
  - e. memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi Peserta Didik.

### Bagian Ketiga Pengintegrasian Program

#### Pasal 22

- (1) Kurikulum dan strategi pembelajaran pada PAUD dilaksanakan sejalan dengan pengembangan Anak Usia Dini holistik-integratif.
- (2) Pengembangan Anak Usia Dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan program pengembangan Anak Usia Dini berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan dan sistematis.
- (3) Bentuk penyelenggaraan kegiatan PAUD dapat diintegrasikan dengan kegiatan pos pelayanan terpadu, bina keluarga balita dan kegiatan lainnya.
- (4) Pengintegrasian dengan kegiatan pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. deteksi dini tumbuh kembang anak;
  - b. pemberian makanan tambahan;
  - c. pengukuran berat dan tinggi badan;
  - d. pengukuran lingkar kepala; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya.
- (5) Pengintegrasian dengan kegiatan bina keluarga balita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. pemberian informasi tentang bina keluarga balita;
- b. pemantauan perkembangan anak melalui kartu kembang anak; dan
- c. mengajak masyarakat untuk mengikuti peran aktif dan kegiatan bina keluarga balita.

## BAB VI PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PAUD

### Bagian Kesatu Persyaratan Pendirian PAUD

#### Paragraf 1 TK

#### Pasal 23

Persyaratan pendirian TK terdiri atas:

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

#### Pasal 24

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. fotokopi identitas pendiri;
- b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;
- c. susunan pengurus dan rincian tugas;
- d. berbadan hukum yang disahkan dengan akta notaris.

#### Pasal 25

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:

- a. hasil penilaian kelayakan;
- b. rencana induk pengembangan TK atau yang sejenis;
- c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK atau yang sejenis paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK atau yang sejenis yang sah atas nama pendiri;
  - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari kementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
  - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK atau yang sejenis paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (3) Rencana induk pengembangan TK atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. visi dan misi;
  - b. kurikulum tingkat satuan PAUD;
  - c. sasaran usia Peserta Didik;
  - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. struktur organisasi;
  - g. pembiayaan;
  - h. pengelolaan;
  - i. peran serta masyarakat; dan
  - j. rencana tahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Paragraf 2  
KB, TPA, SPS

Pasal 26

Persyaratan pendirian KB, TPA, SPS terdiri atas:

- c. persyaratan administratif; dan
- d. persyaratan teknis.

Pasal 27

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

- a. fotokopi identitas pendiri;
- b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;
- c. susunan pengurus dan rincian tugas.

Pasal 28

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

- a. hasil penilaian kelayakan;
- b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB, TPA, atau yang sejenis paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA, atau yang sejenis yang sah atas nama pendiri;
- b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari kementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan



- c. data mengenai perkiraan pembiayaan dan kelangsungan KB, TPA, atau yang sejenis paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (3) Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB, TPA, atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pendirian Satuan PAUD

#### Pasal 29

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usul kepala Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Orang Perorangan, Kelompok orang, Badan Hukum melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
  - b. kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. data mengenai perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
    2. data mengenai perkiraan jarak PAUD yang akan didirikan diantara PAUD yang terdekat;

3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD yang akan didirikan per usia yang dilayani;
  4. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala Perangkat Daerah:
1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
  2. memberi rekomendasi kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.
- d. Kepala Perangkat Daerah atau kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kelengkapan persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggara satuan PAUD menetapkan nama PAUD yang digunakan.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Perangkat Daerah dapat meminta perubahan atau pergantian nama apabila nama yang diajukan telah dipergunakan oleh pihak lain.
- (4) Nomor Pokok Sekolah Nasional satuan PAUD ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 33

- (1) Evaluasi pengelolaan satuan PAUD meliputi:
- a. komponen konteks;
  - b. komponen input;
  - c. komponen proses pembelajaran; dan
  - d. komponen sarana prasarana dan pembiayaan.
- (2) Evaluasi komponen konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi komponen input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi struktur organisasi pengelolaan dan penyelenggara PAUD, Peserta Didik, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Evaluasi komponen proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. evaluasi Peserta Didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. hasil penilaian Peserta Didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
  - c. laporan hasil evaluasi Peserta Didik disampaikan oleh penyelenggara PAUD secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua Peserta Didik.
  - d. PAUD formal dan nonformal dapat mengeluarkan surat keterangan tanda belajar.
- (5) Evaluasi sarana prasarana dan pembiayaan meliputi rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran sekolah dan rencana pengembangan sekolah.

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat laporan bulanan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Selain laporan bulanan sebagaimana pada ayat (1) penyelenggara PAUD wajib melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan oleh pengawas PAUD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD nonformal dilaksanakan oleh penilik PAUD.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi serta dilaporkan kepada Perangkat Daerah.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

- (1) Biaya penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, orang tua/wali Peserta Didik, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan dana penyelenggaraan PAUD.
- (4) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
- (5) Biaya penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui:

- a. pemberdayaan potensi pembiayaan, pemikiran, dan/atau tenaga; dan
- b. keterlibatan dalam forum musyawarah yang dibentuk oleh penyelenggara PAUD.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 163);
- b. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 9),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 8 Februari 2023  
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 8 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI,  
PROVINSI SUMATERA UTARA (2-15/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan hal yang sangat fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan stimulasi dan dorongan edukatif agar anak dapat berkembang secara optimal.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mengacu pada standar pendidikan nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini juga diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, serta mewujudkan bangsa Indonesia yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki hak otonomi sebagai pemberdaya masyarakat dalam bidang pendidikan yang dijalankan secara terstruktur dan berjenjang. Agar tujuan pendidikan yang tercantum dalam tujuan pembangunan nasional tercapai, maka seluruh masyarakat Indonesia dituntut untuk mengembangkan kompetensi yang ada, sehingga dapat berperan dalam pembangunan yang tengah dilaksanakan.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan tidak terkecuali pendidikan anak usia dini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah mengatur terkait pendidikan anak usia dini.

Untuk itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Dairi yang terpadu dan bermutu, yang diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

*Raudhatul Athfal* merupakan pendidikan setara Taman Kanak-Kanak (TK), dimana kurikulumnya ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Biaya penyelenggaraan PAUD diperuntukkan untuk satuan PAUD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 222